

Etika Dakwah dan Regulasi Penyiaran Agama di Era Digital: Relevansi Normatif dan Tantangannya bagi Kerukunan Umat Beragama

Tomi Hendra¹

Corresponding Author: tomihendra@uinbukittinggi.ac.id

Abstract: The development of digital media has transformed the dissemination of religious messages from a centralized form of communication to a more open one. This shift has expanded opportunities for da'wah, but at the same time increases the risk of disrupting interfaith harmony. This study aims to analyze the relevance of religious broadcasting regulations and da'wah ethics in strengthening interfaith harmony in the digital age. The study employs a qualitative approach through a literature review, examining regulations, documents related to religious broadcasting, and academic literature on da'wah, religious communication, digital media, and interfaith harmony. The results of the analysis indicate that regulations on religious broadcasting remain normatively relevant in upholding respect for religious freedom and interfaith harmony, but they have technical limitations in addressing the participatory and algorithm-based nature of digital media. Therefore, formal regulations need to be strengthened through the application of da'wah ethics, digital literacy, and communicative responsibility so that the dissemination of religious messages can take place in a dialogical, inclusive manner oriented toward strengthening interfaith harmony.

Keywords: Da'wah ethics, religious broadcasting, religious harmony, digital da'wah, Islamic communication.

Abstrak: Perkembangan media digital telah mengubah pola penyebaran pesan keagamaan dari komunikasi bersifat terpusat menjadi komunikasi yang lebih terbuka. Perubahan tersebut memperluas peluang dakwah, tetapi sekaligus meningkatkan risiko mengganggu kerukunan umat beragama. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi regulasi penyiaran agama dan etika dakwah dalam memperkuat kerukunan umat beragama di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menelaah regulasi, dokumen terkait penyiaran agama, serta literatur akademik mengenai dakwah, komunikasi keagamaan, media digital, dan kerukunan umat beragama. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi penyiaran agama tetap relevan secara normatif dalam menjaga penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kerukunan, tetapi memiliki keterbatasan teknis dalam menghadapi karakter media digital yang bersifat partisipatif dan berbasis algoritma. Karena itu, regulasi formal perlu diperkuat melalui penerapan etika dakwah, literasi digital, dan tanggung jawab komunikatif agar penyebaran pesan keagamaan dapat berlangsung secara dialogis, inklusif, dan berorientasi pada penguatan kerukunan umat beragama.

¹ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat pluralitas agama yang tinggi (Hunowu, 2025, p. 222; Nawawi, 2014, p. 435). Kondisi ini menghadirkan dinamika sosial yang kompleks, di mana hubungan antar umat beragama harus senantiasa dijaga demi terciptanya stabilitas sosial dan politik (Prakosa, 2022). Dalam konteks dakwah, pertama, pluralitas menuntut pendekatan bijak agar kegiatan penyiaran agama tidak memicu konflik (Barmawie & Humaira, 2018). Kedua, lahirnya Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 dan SKB Menag–Mendagri No. 1 Tahun 1979 merupakan respons negara terhadap potensi ketegangan akibat praktik penyiaran agama yang tidak terkendali (Takdir, 2021). Regulasi ini tidak bermaksud membatasi hak beragama, melainkan menegaskan bahwa penyiaran agama harus dijalankan dengan kerukunan dan penghormatan terhadap perbedaan.

Dalam konteks dakwah digital kontemporer, muncul beragam corak dan pendekatan dakwah yang berkembang. Salah satu corak yang cukup menonjol, yaitu dakwah yang berorientasi pada pemurnian ajaran (purifikasi), yang dalam beberapa literatur sering diasosiasikan dengan kelompok salafi. Pendekatan ini umumnya menekankan pada pemahaman tekstual, bersumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, (Faizin & Afridawati, 2023), serta komitmen kuat terhadap praktik keagamaan yang dianggap autentik (Maharani, 2025; Zamhari, 2022). Dalam praktiknya, dakwah dengan corak tersebut memiliki kontribusi positif dalam memperkuat pemahaman keagamaan dan mendorong konsistensi beragama di kalangan umat (Hikma & Aksa, 2024, p. 85). Namun demikian, dalam konteks masyarakat yang plural, pola komunikasi dakwah yang cenderung eksklusif atau kurang kontekstual berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terutama ketika disampaikan melalui media digital yang bersifat terbuka dan tanpa batas.

Media sosial sebagai ruang publik baru memungkinkan pesan dakwah tersebar secara cepat, tetapi juga rentan terhadap fragmentasi makna dan respons *audiens* yang beragam (Hotman, 2024, p. 9). Dalam kondisi ini, pendekatan dakwah yang tidak mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan keberagaman *audiens* dapat berpotensi memicu resistensi atau bahkan konflik simbolik antar kelompok (Donahue-

martens, 2025). Oleh karena itu, keberadaan regulasi penyiaran agama serta penguatan etika dakwah digital menjadi semakin relevan. Prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap perbedaan, penggunaan bahasa yang santun, serta pendekatan dialogis perlu menjadi landasan dalam seluruh praktik dakwah, termasuk dalam berbagai corak dakwah yang berkembang saat ini (Hendra & Musliadi, 2019). Dengan demikian, dakwah tidak hanya sebagai sarana penyampaian ajaran, tetapi juga instrumen untuk membangun harmoni sosial dan mempererat kerukunan umat beragama.

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi, membawa perubahan pada aspek penyiaran. Baik dalam bentuk pesan dakwah, metode dakwah maupun jangkauan penyiaran agama. Baik secara tradisional maupun memanfaatkan media sosial bahkan platform digital. Dalam kemajuan ini tentu menghadirkan tantangan baru, baik dari segi regulasi klasik dalam menjaga dialog dan toleransi keagamaan semakin kompleks. Menurut data terbaru dari Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang disurvei oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, tingkat toleransi antar-umat beragama secara nasional menunjukkan tren positif, nilai indeks meningkat dari 73,09 (2022) menjadi 76,02 (2023), dan mencapai 76,47 pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa berbagai upaya internalisasi moderasi beragama oleh Kemenag mulai menunjukkan dampak positif nyata. Secara wilayah, ada perhatian khusus terhadap daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), termasuk di Sumatera Barat. Pada tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Pariaman dipilih sebagai lokus Survei Nasional Indeks KUB (Barjah, 2024).

Pemilihan ini memperlihatkan upaya pemetaan kerukunan di daerah yang sering luput dari perhatian, sekaligus pentingnya penguatan moderasi beragama di wilayah-wilayah marginal. Menariknya, Sumatera Barat juga pernah mencetak capaian simbolis dalam deklarasi publik dengan menghadirkan lebih dari 1.500 peserta untuk deklarasi Cinta Kerukunan, mencatat prestasi sebagai salah satu capaian bersama yang mendapat apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Afandi & Pratomo, 2025).

Hal ini tidak hanya menyimbolkan antusiasme publik terhadap

nilai kerukunan, tetapi juga potensinya sebagai modal sosial dalam menjaga harmoni antar-umat beragama. Meski demikian, penelitian sebelumnya yang ditulis oleh (Rusydi & Zolehah, 2018) yang ini menitikberatkan pada kerukunan antarumat beragama sebagai bentuk toleransi sosial dalam ajaran Islam, yang berperan dalam menciptakan keharmonisan masyarakat serta menjaga persatuan bangsa Indonesia, tanpa mencampurkan ranah akidah. Padahal, pendekatan komunikasi dakwah memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan keagamaan yang tidak hanya normatif, namun juga konstruktif secara sosial, pluralistik, dan membangun kerukunan.

Kajian literatur terdahulu, cenderung menitik beratkan pada dimensi yuridis, formal regulasi penyiaran agama. Baik dalam perspektif hukum positif maupun pada aspek politik kebijakan. namun, masih minim kajian yang secara eksplisit mengaitkan regulasi tersebut dengan pendekatan komunikasi dakwah. khususnya dalam konteks era digital yang diwarnai oleh derasnya arus informasi bernuansa agama. Selain itu, riset-riset sebelumnya hanya bersifat umum yang berhenti pada tataran normatif. sedangkan keterkaitan antara regulasi, etika dakwah dan prakti dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di ruang digital belum banyak dikaji secara komprehensif. oleh karena itu, kajian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis regulasi penyiaran agama dan teori komunikasi dakwah dalam perspektif etis, inklusif serta relevan dengan tantangan digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah, Pertama, sejauh mana relevansi regulasi penyiaran agama di Indonesia, khususnya Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 dan SKB Menag–Mendagri No. 1 Tahun 1979, dalam konteks perkembangan media digital saat ini? Kedua, Bagaimana peran etika komunikasi dakwah dalam memperkuat kerukunan umat beragama di era digital? dan ketiga, Bagaimana integrasi antara regulasi penyiaran agama dan etika dakwah dapat membangun komunikasi keagamaan yang inklusif dan harmonis dalam masyarakat multikultural? Pendekatan ini diharapkan memperkaya kajian akademik sekaligus menjadi pijakan praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaku dakwah dalam merespons kompleksitas kontemporer dengan perspektif toleransi dan inklusi yang mendalam.

Dakwah dalam Perspektif Komunikasi

Dakwah pada hakikatnya bukan hanya proses penyampaian ajaran Islam, tetapi juga sebuah aktivitas komunikasi.(Hendra et al., 2023) Dalam setiap aktivitas dakwah terdapat unsur komunikator (dai), pesan (materi dakwah), media, metode, serta komunikan (mad'u). Hal ini sejalan dengan teori komunikasi yang menekankan pentingnya interaksi dua arah antara pengirim dan penerima pesan agar tercipta pemahaman yang benar (Hibrizi, 2024).

Dalam perspektif komunikasi, dakwah tidak hanya bicara *soal transfer of knowledge*, tetapi lebih jauh merupakan proses transformasi nilai. Pesan dakwah yang disampaikan tidak akan bermakna jika tidak dipahami sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan *audiens*.(Rosi & Rahman, 2023) Oleh karena itu, seorang dai dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang baik, memahami karakter *audiens*, memilih bahasa yang tepat, serta mengemas pesan dengan cara yang menarik dan menyentuh hati. Di era digital, perspektif komunikasi dalam dakwah semakin penting. Media sosial, podcast, video dakwah, hingga film religi menjadi saluran baru yang mengubah pola interaksi dai dengan jamaah. Komunikasi dakwah sekarang ini tidak lagi terbatas pada ruang masjid atau majelis taklim, melainkan hadir dalam ruang-ruang virtual yang dinamis (Rani, 2023) Hal ini menuntut seorang dai untuk bisa adaptif, kreatif, serta etis dalam menyampaikan pesan dakwah. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan salah tafsir atau bahkan memicu konflik.

Dengan demikian, memahami dakwah dari perspektif komunikasi memberikan pandangan bahwa keberhasilan dakwah bukan hanya ditentukan oleh kebenaran isi pesan, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Keterampilan berbahasa, penggunaan media, pemahaman *audiens*, hingga kepekaan budaya menjadi kunci agar pesan dakwah dapat diterima, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari(Rasyid et al., 2025).

Dakwah dapat dipahami sebagai proses komunikasi persuasif (Komara, 2021) yang bertujuan mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah kemungkaran (QS. Ali-Imran:104), selain mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. dalam berdakwah seorang dai juga harus memerlukan metode yang tepat, baik dari cara yang bijak, pesan dakwah yang membekas dan serta mampu mendialogkan dengan baik (QS. An-Nahl: 125). Dalam ilmu komunikasi, dakwah termasuk komunikasi persuasif yang memerlukan strategi, media, dan bahasa yang sesuai dengan *audiens*.

Kerukunan beragama di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, serta enam agama yang diakui negara (Pinontoan, 2020). Keberagaman ini merupakan kekayaan, sekaligus tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan (Rahman et al., 2020). Dalam konteks itulah kerukunan beragama menjadi salah satu fondasi utama bagi terciptanya kehidupan bangsa yang damai dan harmonis. Kerukunan beragama bukan berarti menghapus perbedaan, tetapi bagaimana setiap pemeluk agama mampu hidup berdampingan, saling menghargai, serta bekerja sama dalam bingkai kebhinekaan. Prinsip ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan potensi untuk saling melengkapi (Rahman et al., 2020).

Dalam sejarah Indonesia, semangat kerukunan beragama tercermin sejak awal perjuangan kemerdekaan. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia tidak bisa dibangun hanya oleh satu golongan atau agama, tetapi oleh seluruh rakyat dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Karena itu, Pancasila ditempatkan sebagai dasar negara, dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai payung bagi seluruh umat beragama.

Di tengah dinamika globalisasi dan arus informasi yang semakin cepat, kerukunan beragama menghadapi tantangan baru. Konflik sosial bernuansa agama, intoleransi, serta penyebaran ujaran kebencian di media sosial dapat merusak tatanan kerukunan jika tidak ditangani dengan bijak (Syukron, 2017). Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi

keberagamaan, dialog lintas iman, dan penegakan hukum yang adil untuk menjaga harmoni sosial.

Kerukunan beragama di Indonesia sejatinya tidak hanya ditopang oleh regulasi negara, tetapi juga oleh kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat (Takdir, 2018). Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah di Minangkabau, misalnya, menunjukkan bagaimana tradisi lokal dan ajaran agama dapat bersinergi dalam menciptakan kehidupan yang damai. Dengan demikian, kerukunan beragama di Indonesia merupakan sebuah proses dinamis yang terus dibangun. Hal ini tentu membutuhkan komitmen bersama, mulai dari Negara sebagai pengayom, tokoh agama sebagai penuntun, dan masyarakat sebagai pelaku utama. Jika kerukunan ini terus dirawat, maka Indonesia akan tetap kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur dalam keberagamannya. Kerukunan antarumat beragama dipahami sebagai kondisi di mana pemeluk agama yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa diskriminasi atau konflik (Surbajti & Asim, 2020). Konsep ini sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama.

Regulasi Penyiaran Agama

Penyiaran agama di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, negara memberikan ruang yang luas bagi umat beragama untuk menyiarkan ajaran dan keyakinannya. Namun, ruang kebebasan itu tetap diatur agar tidak menimbulkan konflik, gesekan, atau penyalahgunaan yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat.

Regulasi penyiaran agama diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam lingkup agama maupun penyiaran. Salah satu dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menegaskan bahwa siaran wajib menjaga norma kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya bangsa. Selain itu, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia juga mengatur secara teknis mengenai tayangan yang bermuatan dakwah atau siaran keagamaan, misalnya terkait larangan ujaran

kebencian, penistaan agama, atau propaganda yang memicu permusuhan.

Di sisi lain, Kementerian Agama memiliki peran penting dalam memberikan pedoman penyiaran agama, agar materi dakwah, khutbah, maupun program keagamaan yang disiarkan tetap mengedepankan nilai persatuan, toleransi, dan kedamaian. Hal ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, di mana penyiaran agama bukan hanya sarana untuk memperkuat iman umat, tetapi juga menjadi media edukasi dan perekat sosial.

Regulasi penyiaran agama juga lahir dari kesadaran bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Jika tidak diatur, media bisa saja menjadi alat provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik bernuansa agama. Oleh karena itu, regulasi hadir bukan untuk membatasi kebebasan beragama, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan, seperti munculnya konten dakwah di media sosial yang tidak tunduk pada regulasi penyiaran konvensional. Fenomena ini menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan, agar regulasi penyiaran agama juga mampu menjawab tantangan era digital tanpa mengurangi esensi kebebasan berekspresi dan beragama.

Dalam konteks implementasinya, nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi penyiaran agama dapat diterapkan pada berbagai platform digital seperti YouTube dan TikTok melalui penguatan etika komunikasi dakwah. Para dai tidak hanya dituntut menyampaikan ajaran agama secara benar, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik media digital yang memungkinkan konten tersebar secara cepat melalui mekanisme algoritma. Oleh karena itu, penyusunan judul, narasi, potongan video (*short video*), serta pengelolaan ruang komentar perlu mengedepankan prinsip penghormatan terhadap perbedaan, menghindari ujaran kebencian, dan tidak membangun polarisasi antarumat beragama. Dengan demikian, implementasi regulasi di era digital tidak hanya bergantung pada pengawasan negara, tetapi juga pada kesadaran etis para pelaku dakwah dalam memanfaatkan platform digital secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, regulasi penyiaran agama merupakan upaya

menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial. Hal itu bertujuan menciptakan siaran yang tidak hanya mendidik umat, tetapi juga memperkuat kerukunan antarumat beragama, sejalan dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berikut beberapa regulasi yang berkaitan dengan Penyiaran Agama, antara lain sebagai berikut: pertama, KMA No. 70 Tahun 1978 menekankan etika penyiaran agama, seperti larangan paksaan dan iming-iming materi. kedua, SKB Menag–Mendagri No. 1 Tahun 1979 menegaskan pembatasan teknis agar penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan sosial. Regulasi ini dipandang sebagai upaya negara menjaga harmoni sosial sekaligus mengarahkan praktik dakwah agar sesuai dengan konteks kebangsaan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara regulasi penyiaran agama dan etika dakwah dalam konteks era digital. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa dokumen regulasi penyiaran agama, khususnya Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 dan SKB Menag–Mendagri No. 1 Tahun 1979. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan tema dakwah, komunikasi keagamaan, dan kerukunan umat beragama, terutama yang diterbitkan dalam rentang 5–10 tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif dengan pendekatan tematik. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih informasi yang relevan; (2) kategorisasi tema yang berkaitan dengan regulasi, etika dakwah, dan kerukunan; (3) interpretasi data dalam konteks

perkembangan media digital; serta (4) penarikan kesimpulan secara induktif. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dan dokumen regulasi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan konsisten.

Hasil dan Pembahasan

Dakwah dan Regulasi Negara

Dakwah sebagai aktivitas penyampaian nilai-nilai Islam tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan struktur sosial, budaya, dan terutama regulasi negara. Kehadiran negara dengan perangkat hukum dan kebijakan publiknya dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat bagi perkembangan dakwah. Di satu sisi, regulasi negara dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, mencegah penyalahgunaan agama, serta melindungi masyarakat dari ujaran kebencian dan radikalisme yang mengatasnamakan dakwah. Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat dapat mengekang kebebasan berdakwah dan menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kepentingan negara dan kebebasan beragama.

Dalam konteks Indonesia, regulasi dakwah berkaitan erat dengan prinsip konstitusi yang menjamin kebebasan beragama sekaligus tanggung jawab negara untuk menjaga kerukunan antarumat. Oleh karena itu, negara hadir melalui kebijakan, seperti pengaturan organisasi keagamaan, sertifikasi dai, regulasi penyiaran dakwah di media massa, hingga pengawasan terhadap konten dakwah digital. Semua itu dimaksudkan agar dakwah tidak sekadar menjadi ruang ekspresi bebas, tetapi juga selaras dengan nilai Pancasila, keutuhan NKRI, dan prinsip toleransi.

Namun, relasi dakwah dan regulasi negara tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, sering muncul perdebatan mengenai apakah intervensi negara memperkuat kualitas dakwah atau justru membatasi ruang gerak para dai. Ada pihak yang menilai regulasi sebagai bentuk pembinaan agar dakwah lebih profesional, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara pihak lain khawatir bahwa regulasi dapat dipakai sebagai alat politik yang mengekang kebebasan berpendapat.

Dengan demikian, relasi dakwah dan regulasi negara perlu ditempatkan dalam kerangka dialogis, bukan konfrontatif. Negara idealnya berperan sebagai fasilitator yang memastikan dakwah berjalan sesuai prinsip kebebasan beragama, namun tetap dalam bingkai hukum yang menjaga ketertiban dan kerukunan. Sedangkan para dai dituntut untuk memahami regulasi yang ada, sehingga dakwah dapat dilaksanakan secara kreatif, etis, dan konstruktif tanpa menimbulkan gesekan dengan otoritas negara maupun masyarakat luas.

Dakwah Islam tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial Indonesia yang majemuk. Regulasi 1978–1979 menempatkan negara sebagai mediator antara hak umat beragama dalam berdakwah dan kewajiban menjaga kerukunan. Dengan demikian, dakwah tidak sekadar aktivitas keagamaan, melainkan juga praktik komunikasi sosial.

Etika Dakwah Dalam Kerangka Kerukunan

Dakwah merupakan proses penyampaian pesan Islam yang bertujuan mengajak manusia menuju kebaikan dan jalan yang diridai Allah. Namun, dalam pelaksanaannya, dakwah tidak dapat dilepaskan dari etika. Etika dakwah berfungsi sebagai pedoman moral agar pesan keagamaan disampaikan dengan cara yang bijaksana, santun, dan membangun. Tanpa etika, dakwah berpotensi menimbulkan konflik, memperuncing perbedaan, bahkan memecah belah masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, etika dakwah semakin penting karena keberagaman suku, budaya, dan agama menjadi realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Prinsip kerukunan antarumat beragama menuntut agar dakwah tidak hanya berorientasi pada keberhasilan menyampaikan pesan, tetapi juga memperhatikan keharmonisan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, dakwah harus mengedepankan sikap hikmah (kebijaksanaan), *mau'izhah hasanah* (nasihat yang baik), dan *mujadalah billati hiya ahsan* (dialog dengan cara terbaik) sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Etika dakwah dalam kerangka kerukunan dapat diwujudkan melalui beberapa aspek. Pertama, penggunaan bahasa yang sopan dan

tidak menyinggung pihak lain. Kedua, pemilihan tema dakwah yang menekankan nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Ketiga, menghindari sikap eksklusif yang menutup diri dari dialog dan kerja sama lintas iman. Keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman adalah bagian dari sunnatullah yang harus dikelola secara arif.

Dengan berpegang pada etika, dakwah tidak hanya menjadi sarana transformasi spiritual, tetapi juga kontribusi nyata dalam menjaga kerukunan sosial. Dakwah yang etis akan mampu membangun jembatan komunikasi antarumat, menumbuhkan saling pengertian, serta memperkuat persatuan bangsa. Dengan demikian, etika dakwah tidak hanya mengatur cara menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga menjadi fondasi terciptanya harmoni dalam kehidupan masyarakat multikultural. (Fatimah, 2019) Regulasi tersebut melahirkan prinsip etika dakwah, yaitu: pertama, menghormati pemeluk agama lain, kedua, Menolak cara-cara konfrontatif. Dan ketiga, mengedepankan pendekatan persuasif dan kultural. Etika ini membuat dakwah di Indonesia lebih banyak berkembang melalui jalur kebudayaan dan gotong royong, bukan sekadar ceramah konfrontatif.

Relevansi di Era Digital

Era digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara berkomunikasi dan menyebarkan informasi (Lestari, 2020). Perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan platform digital membuka ruang baru bagi dakwah untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas, lintas geografis, bahkan lintas budaya. Di tengah derasnya arus globalisasi, dakwah dituntut untuk tetap relevan dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana transformasi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Selain itu media sosial memungkinkan dakwah menyebar cepat, namun juga membuka peluang lahirnya ujaran kebencian, provokasi, dan disinformasi antaragama. Prinsip dasar regulasi 1978–1979 tetap relevan, tetapi perlu ditafsir ulang, misalnya: pertama, Etika Dakwah Digital, yakni konten dakwah harus berorientasi pada harmoni, bukan permusuhan. Kedua, Literasi Media Keagamaan, untuk mencegah penyebaran hoaks bernuansa agama. Dan ketiga, dialog Lintas

Iman *Online*, yang memperkuat ukhuwah wathaniyah dan insaniyah melalui platform digital.

Relevansi dakwah di era digital dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, digitalisasi memungkinkan dakwah hadir lebih cepat, praktis, dan interaktif. Pesan-pesan keagamaan kini tidak hanya disampaikan melalui mimbar masjid atau majelis taklim, tetapi juga melalui YouTube, Instagram, TikTok, *podcast*, dan *platform* daring lainnya. Kedua, dakwah digital memberikan ruang kreatif bagi para dai untuk menggunakan beragam format, mulai dari teks, audio, video, hingga konten visual yang menarik. Hal ini penting untuk menjawab karakter generasi milenial dan Gen Z yang lebih akrab dengan budaya digital.

Namun, relevansi dakwah di era digital juga menghadirkan tantangan. Informasi keagamaan sering bercampur dengan hoaks, ujaran kebencian, dan narasi intoleransi. Tanpa etika dan literasi digital yang baik, dakwah justru bisa kehilangan substansi dan tergelincir pada sensasi semata. Oleh karena itu, dakwah di era digital perlu menekankan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pemeliharaan nilai. Dakwah yang relevan bukan hanya soal mengikuti tren media, tetapi juga memastikan isi pesan tetap otentik, mencerahkan, dan mendidik.

Perkembangan *platform* digital seperti YouTube, TikTok, Instagram dan Facebook telah mengubah pola penyiaran agama dari komunikasi yang bersifat satu arah menjadi komunikasi yang partisipatif, interaktif dan digerakkan oleh algoritma. Algoritma platform cenderung memperluas jangkauan konten yang memperoleh tingkat interaksi tinggi tanpa membedakan apakah substansi pesan tersebut bersifat edukatif, provokatif atau bahkan mengandung ujaran kebencian. Akibatnya materi dakwah yang disampaikan secara emosional dan kontroversial berpotensi memperoleh eksposur yang lebih luas dibandingkan konten yang bersifat moderat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama penyiaran agama di era digital tidak lagi hanya terletak pada produksi pesan dakwah, tetapi juga pada tata kelola distribusi informasi keagamaan di ruang digital.

Secara normatif, Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 dan SKB Menag–Mendagri No. 1 Tahun 1979 dirancang dalam konteks media konvensional yang bersifat satu arah, terpusat, dan relatif mudah dikendalikan oleh negara. Namun, dalam konteks era digital saat ini,

karakter media telah berubah secara fundamental menjadi terbuka, partisipatif, dan berbasis algoritma. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana regulasi tersebut masih efektif dalam mengontrol penyiaran agama di ruang digital. Dalam praktiknya, regulasi klasik tersebut menghadapi keterbatasan struktural. Pertama, regulasi tersebut tidak memiliki jangkauan terhadap platform digital global seperti media sosial, yang menjadi ruang utama penyebaran dakwah kontemporer. Kedua, tidak adanya mekanisme pengawasan yang adaptif menyebabkan konten dakwah yang berpotensi provokatif atau eksklusif tetap dapat tersebar luas tanpa filter yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma regulatif dan realitas digital.

Dalam perspektif komunikasi, pendekatan regulatif yang bersifat *top-down* cenderung kurang efektif dalam mengatur dinamika komunikasi digital yang bersifat horizontal dan interaktif. Dalam ruang digital, otoritas tidak lagi dimonopoli oleh negara atau lembaga resmi, melainkan terdistribusi kepada individu, *influencer*, dan komunitas virtual. Dengan demikian, regulasi formal tidak cukup jika tidak diimbangi dengan penguatan etika komunikasi di tingkat individu pelaku dakwah. Di sisi lain, regulasi tersebut tetap memiliki relevansi normatif sebagai landasan etik dalam menjaga kerukunan. Nilai-nilai seperti larangan paksaan, penghormatan terhadap pemeluk agama lain, dan penghindaran konflik tetap menjadi prinsip universal yang relevan lintas zaman. Namun, relevansi ini lebih bersifat substantif daripada teknis. Artinya, yang perlu dipertahankan bukan bentuk regulasinya, melainkan nilai-nilai etis yang dikandungnya.

Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi regulasi penyiaran agama dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Reinterpretasi ini tidak hanya berarti pembaruan kebijakan formal, tetapi juga transformasi paradigma dari kontrol negara menuju penguatan literasi dan etika digital. Dalam hal ini, etika dakwah berperan sebagai mekanisme regulasi kultural yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan regulasi formal.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada absennya regulasi, melainkan pada ketidakmampuan regulasi lama dalam menjawab kompleksitas ekosistem digital. Integrasi antara regulasi normatif dan etika dakwah digital menjadi solusi strategis untuk

menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat multikultural

Dakwah Sebagai Penguat Persaudaraan

Dakwah pada hakikatnya tidak hanya sebagai sarana penyampaian ajaran Islam, tetapi juga sebagai media perekat persaudaraan. Pesan-pesan dakwah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah senantiasa menekankan nilai ukhuwah, baik ukhuwah *islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, maupun *ukhuwah insaniyah*. Melalui dakwah yang santun dan penuh kasih sayang, umat diingatkan bahwa perbedaan tidak seharusnya menjadi pemicu konflik, melainkan ruang untuk saling mengenal dan bekerja sama. Dalam realitas sosial yang sering diwarnai perpecahan akibat politik, ekonomi, maupun perbedaan pandangan keagamaan, dakwah berperan penting sebagai jembatan dialog. Seorang dai tidak hanya dituntut menyampaikan pesan agama, tetapi juga menanamkan nilai toleransi, empati, dan solidaritas. Dengan demikian, dakwah dapat menghadirkan ruang pertemuan yang menumbuhkan rasa saling percaya di antara individu maupun kelompok masyarakat.

Penguatan persaudaraan melalui dakwah dapat diwujudkan melalui beberapa strategi. Pertama, menyampaikan pesan yang menekankan persamaan, bukan sekadar memperbesar perbedaan. Kedua, mengedepankan hikmah dalam menghadapi perbedaan pendapat agar tidak menimbulkan permusuhan. Ketiga, memanfaatkan media dakwah sebagai sarana penyebaran narasi positif yang membangun semangat kebersamaan. Dakwah yang demikian akan lebih mudah diterima karena sejalan dengan fitrah manusia yang mendambakan kedamaian dan harmoni.

Dalam konteks ini, penguatan persaudaraan melalui dakwah tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi memerlukan internalisasi etika komunikasi di tingkat individu dai. Etika dakwah yang berbasis pada empati, penghormatan, dan kesadaran akan pluralitas menjadi kunci dalam membangun komunikasi yang inklusif. Tanpa itu, dakwah berisiko terjebak dalam pola komunikasi yang bersifat eksklusif dan konfrontatif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dakwah sebagai penguat

persaudaraan bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi, melainkan hasil dari proses komunikasi yang dirancang secara sadar dan etis. Integrasi antara nilai regulasi, etika dakwah, dan pendekatan dialogis menjadi prasyarat utama agar dakwah mampu berfungsi sebagai instrumen pemersatu dalam masyarakat multikultural.

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, dakwah tidak dapat dipahami semata sebagai aktivitas normatif yang berorientasi pada penyampaian ajaran agama, tetapi juga sebagai praktik komunikasi sosial yang memiliki implikasi terhadap relasi antarindividu dan antarkelompok. Oleh karena itu, muncul pertanyaan kritis: apakah dakwah yang berkembang saat ini benar-benar berfungsi sebagai penguat persaudaraan, atau justru berpotensi memperlemah kohesi sosial?

Secara ideal, dakwah mengandung nilai *ukhuwah* yang bersifat inklusif, baik dalam bentuk *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, maupun *ukhuwah insaniyah*. Namun, dalam praktiknya, tidak semua aktivitas dakwah mencerminkan nilai tersebut. Sebagian corak dakwah, terutama yang disampaikan secara eksklusif dan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial, cenderung membangun batas identitas yang kaku antara “kita” dan “mereka”. Pola komunikasi seperti ini, jika tidak dikelola secara etis, berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial dan mengurangi ruang dialog antar kelompok.

Di sisi lain, dakwah yang mengedepankan pendekatan dialogis justru memiliki potensi besar sebagai media rekonsiliasi sosial. Dalam perspektif komunikasi, pendekatan dialogis menempatkan *audiens* bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman, latar belakang, dan cara pandang yang perlu dihargai. Dengan demikian, dakwah tidak lagi bersifat monologis dan hegemonik, tetapi menjadi ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya saling pengertian.

Jika dikaitkan dengan regulasi penyiaran agama, nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi tersebut pada dasarnya sejalan dengan semangat dakwah dialogis. Larangan terhadap paksaan, ujaran provokatif, serta penekanan pada penghormatan terhadap pemeluk agama lain menunjukkan bahwa negara mendorong dakwah yang berorientasi pada harmoni sosial. Namun demikian, implementasi nilai tersebut di ruang digital masih menghadapi tantangan, terutama karena lemahnya kontrol

terhadap konten dan tingginya kebebasan ekspresi.

Dalam konteks ini, penguatan persaudaraan melalui dakwah tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi memerlukan internalisasi etika komunikasi di tingkat individu dai. Etika dakwah yang berbasis pada empati, penghormatan, dan kesadaran akan pluralitas menjadi kunci dalam membangun komunikasi yang inklusif. Tanpa itu, dakwah berisiko terjebak dalam pola komunikasi yang bersifat eksklusif dan konfrontatif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dakwah sebagai penguat persaudaraan bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi, melainkan hasil dari proses komunikasi yang dirancang secara sadar dan etis. Integrasi antara nilai regulasi, etika dakwah, dan pendekatan dialogis menjadi prasyarat utama agar dakwah mampu berfungsi sebagai instrumen pemersatu dalam masyarakat multikultural.

Simpulan

Regulasi penyiaran agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 dan SKB Menteri Agama–Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tetap memiliki relevansi sebagai landasan normatif dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berdakwah dan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Meskipun disusun dalam konteks media konvensional, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti penghormatan terhadap perbedaan, larangan penyiaran agama yang bersifat provokatif, serta penekanan pada pendekatan persuasif dan dialogis, tetap sesuai dengan kebutuhan komunikasi keagamaan di era digital.

Perkembangan platform digital seperti YouTube dan TikTok menghadirkan tantangan baru karena proses penyebaran konten dakwah dipengaruhi oleh algoritma yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan menjangkau *audiens* yang sangat luas. Oleh karena itu, implementasi regulasi penyiaran agama pada era digital tidak cukup mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi perlu diperkuat melalui internalisasi etika komunikasi Islam, peningkatan literasi digital para dai, serta pemanfaatan platform digital secara bertanggung jawab agar penyiaran agama tidak menjadi ruang penyebaran ujaran kebencian,

disinformasi, maupun polarisasi sosial.

Dengan demikian, integrasi antara regulasi penyiaran agama, etika dakwah, dan praktik komunikasi digital menjadi strategi yang penting dalam membangun komunikasi keagamaan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Selain memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian komunikasi dakwah, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pemerintah, organisasi keagamaan, serta para pelaku dakwah dalam mengembangkan tata kelola penyiaran agama yang lebih responsif terhadap dinamika ekosistem digital

Referensi

- Afandi, A. J., & Pratomo, G. W. (2025). Penguatan Kerukunan dan Sinergi Masyarakat Multi-Religi Berbasis Moderasi Beragama di Desa Tarokan , Kabupaten Kediri. *Komunitas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 613–627. <https://doi.org/10.60004/komunita.v4i3.192>
- Barjah. (2024). *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 Naik Jadi 76,47*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Barmawie, B., & Humaira, F. (2018). Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Toleransi Umat Beragama. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.24235/orasi.v9i2.3688>
- Donahue-martens, S. (2025). A Postcolonial Conversational Approach to Preaching in Multicultural Contexts. *Religions*, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel16010067>
- Faizin, F., & Afridawati, A. (2023). The Salafi Da'wah Movement and its Implications on Religious Rituals in Kota Sungai Penuh. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 5(1), 133–144. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i1.246>
- Fatihah, S. R. (2019). Konsep Etika Dalam Dakwah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(2), 241. <https://doi.org/10.21580/jid.v38.2.3886>
- Hendra, T., Adzani, S. A. N., & Muslim, K. L. (2023). Dakwah Islam dan Kearifan Budaya Lokal (Konsep dan Strategi Menyebarkan

- Ajaran Islam). *Journal of Da'wah*, 2(1), 78.
- Hendra, T., & Musliadi, P. (2019). Prinsip dan Unsur-Unsur Komunikasi Dalam Perspektif Al- Qur ' an. *Wardah*, 8(1), 12–31.
- Hibrizi, A. N. (2024). Unsur-Unsur Komunikasi dalam Dakwah Rasulullah SAW dan Implementasi Strategi Dakwah Rasulullah di Era Digital. *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah*, 5(2), 116–126. <https://doi.org/10.19105/meyarsa.v5i2.15260>.
- Hikma, N., & Aksa, A. S. J. (2024). Ideologi Agama dan Metodologi Dakwah para Da'i Salafi di Kabupaten Bone. "*Jurnal Al-Wajid Jurnal Al-Wajid.*," 5(2), 85–94. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v5i1.5735>
- Hotman, I. (2024). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Dakwah Indra Hotmian. *Qawwam: The Leader's Writing*, 5(1), 7–12.
- Hunowu, M. (2025). Religious Pluralism in Muslim-Majority Countries: Comparing Gorontalo , Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu- Ilmu Keislaman*, 49(1), 222–247.
- Komara, E. (2021). Komunikasi Persuasif Dakwah Dr. Zakir Naik. *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi)*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2021.2.1.713>
- Lestari, P. P. (2020). Dakwah Digital Untuk Generasi Millennial. *Jurnal Dakwah*, 21(1), 41–57. <https://doi.org/10.61519/tby.v4i2.50>
- Maharani, M. D. (2025). Safism in Indonesia: Ideology, Identity, and Politics. *Islamic Thought Review*, 3(1), 1–13.
- Nawawi, M. (2014). Pluralisme dalam Bingkai Islam dan Negara. *Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 03(02), 435–545.
- Pinontoan, D. H. R. (2020). Politik Multikulturalisme Dalam Konteks Masyarakat Majemuk. *Tumou Tou*, VII, 1–10. <https://doi.org/10.51667/tt.v7i1.153>
- Prakosa, P. (2022). Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>
- Rahman, M. F., Njah, S., Furtuna, D., & Anti. (2020). Bhinneka Tunggal Ika sebagai Benteng terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 1–19.

- Rani, S. (2023). Komunikasi Dakwah dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(1), 207–216.
- Rasyid, E., Sugiantoro, H. A., Julijanti, D. M., Rosyidi, M. I., Setiawan, A. R., Rasyid, E., Sugiantoro, H. A., Julijanti, D. M., Rosyidi, M. I., & Setiawan, A. R. (2025). Interpersonal communication patterns of Aisyiyah in cultural da'wah activities in isolated tribal communities Pola komunikasi interpersonal Aisyiyah dalam aktivitas dakwah kultural pada masyarakat suku terasing Interpersonal communication patterns of Ai. *Jurnal Komunikasi*, 19, 393–410.
<https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art12>
- Rosi, B., & Rahman, H. (2023). Dakwah Kultural Komunitas “Ngasango” di Kabupaten Pamekasan. *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam*, 2(2).
<https://doi.org/10.36420/dawa.v2i2.222>
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna kerukunan antar umat beragama dalam konteks keislaman dan keindonesian. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(1), 170–181.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>
- Surbajti, J. B., & Asim, A. (2020). Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Menurut Tarmizi Taher. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 207–231.
<https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.32>
- Syukron, B. (2017). *Agama dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia)*. 02(01), 1–28.
- Takdir, M. (2018). Potret Kerukunan Berbasis Kearifan Lokal: Implementasi Nilai-Nilai Harmoni Dalam Ungkapan “Rampak Naong Bringen Korong” Dalam Kehidupan Masyarakat Madura. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(1), 73. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i1.2057>
- Takdir, M. (2021). The Dynamics of Religious Conflict in Indonesia: Contestation and Resolution of Religious Conflicts in the New Order Age. *AL-ADYAN Journal of Religious Studies*, 2(2), 103–

121.

Zamhari, A. (2022). Defending Islamic Tradition Theological Responses of the Hadrami Majlis Taklim Groups toward the Salafi-Wahabi Preaching Movement in Contemporary Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1), 75–102.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.75-102>